



SSST!
Stop Stigmatisasi Seni Terus

Situasi Kebebasan Berkesenian 2022

With the support of



unesco

Diversity of
Cultural Expressions

**SSST! (Stop Stigmatisasi Seni Terus!):
Situasi Kebebasan Berkesenian 2022**

Peneliti:

Ratri Ninditya

Hafez Gumay

Oming Putri

Ahmad Bari' Mubarak

Penata letak:

Amalia Ikhlasanti

Diterbitkan oleh:

Koalisi Seni

Jl. Komp. Depkes No. 16D, Pasar Minggu, Jakarta 12520



Pendahuluan

Pascapandemi, antusiasme seniman dan penonton untuk menyelenggarakan dan menghadiri acara seni sangat tinggi. Berbagai konser musik besar bermunculan kembali, baik yang mengundang musisi Tanah Air maupun mancanegara. Pertunjukan teater dan tari, bidang seni yang juga sangat terdampak selama pandemi, mulai diadakan lagi di seluruh pelosok Tanah Air.

Antusiasme ini juga didukung oleh negara demi mendorong pemulihan ekonomi. Pada Februari 2022, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mempercepat dan memudahkan izin konser agar mendorong belanja masyarakat (Antara 2022). Mendukung arahan Jokowi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ikut menegaskan bahwa ajang musik dan ekonomi kreatif dapat dilakukan kembali untuk membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja (CNBC Indonesia 2022). Sosialisasi mengenai diizinkannya kegiatan besar dengan protokol kesehatan sudah didahului oleh pedoman penyelenggaraan yang disusun pemerintah September 2021, menurut pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (CNN Indonesia 2022).

Namun, dapatkah seni mendorong pemulihan ekonomi ketika seni masih terus terkena stigma, perangkat kebijakan masih belum berpihak pada seniman, dan ruang berkesenian belum aman dan mudah diakses?

Di tengah gegap gempita dukungan terhadap seni, semakin meningkat pula tuduhan terhadap seni. Melalui pemantauan media selama tahun 2022, kami menemukan seni sering dilarang karena dianggap memicu tindakan yang bertentangan dengan “moralitas” dan “norma yang berlaku di masyarakat”, di antaranya pemakaian napza (termasuk minuman keras) dan ekspresi LGBTIQ. Stigma ini bahkan terwujud dalam bentuk peraturan tertulis di beberapa daerah yang mengkriminalisasi musik elektronik dan melarang acara seni diselenggarakan di malam hari. Penolakan terhadap kegiatan seni tertentu juga dilakukan dengan mempersulit izin acara. Pembubaran dapat dilakukan dengan alasan tidak memenuhi protokol kesehatan, bahkan untuk acara-acara yang diselenggarakan antara tengah ke akhir tahun 2022, saat acara non-seni lain sudah diperbolehkan. Stigma seni sebagai maksiat paling dirasakan seniman dari wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Dengan meningkatnya stigma ini, apa pun bisa dijadikan alasan untuk melarang dan membubarkan kegiatan seni.

Selain itu, ruang berkesenian masih belum aman bagi perempuan dan gender minoritas. Seniman perempuan rentan mengalami pelecehan seksual saat berlatih hingga saat tampil di depan publik. Seni yang melibatkan dan merayakan kelompok LGBTIQ dibubarkan, pameran seni yang mengkritisi kasus kekerasan seksual di kampus ditentang. Akses terhadap ruang berkesenian juga masih sulit. Kini kita dihadapkan dengan dilema privatisasi ruang berkesenian. Ketika ruang berkesenian dikelola swasta, aksesnya menjadi mahal.

Sebaliknya, kami menemukan kasus di mana ruang seni yang dikelola pemerintah tidak terawat dan disalahgunakan menjadi ruang untuk kegiatan non-seni, sementara acara seninya sendiri susah mendapat izin.

Dalam laporan tahunan ini, kami akan menjabarkan peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mendapatkan detail lebih lengkapnya, akses situs pemantauan kebebasan berkesenian di kebebasanberkesenian.id.





Metodologi

Data untuk laporan tahun 2022 dikumpulkan melalui pemantauan media online. Kata kunci pencarian dirumuskan melalui pola-pola yang sering ditemui di laporan tahun-tahun sebelumnya, yaitu kombinasi antara: “seni”, “tari”, “musik”, “teater”, “film”, “sastra”, “seni rupa”, “festival”, “pameran”, “konser” dengan “larang”, “dibubarkan”, “diserang”, “pelecehan”, “penyelewengan dana”, “izin keramaian”, “izin gedung”, “upah terlambat”.

Berbeda dengan tahun 2020 dan 2021, di tahun 2022, sistem pencatatan kami perbaharui. Kami menggunakan “Metodologi Berbasis Peristiwa”, yaitu pencatatan dengan pendekatan “siapa melakukan apa kepada siapa”. Di dalam metodologi ini, peristiwa dicatat dengan detail, begitu pula identifikasi korban maupun pelaku untuk mencatat siapa saja yang terlibat dan terdampak dalam satu peristiwa.¹

Detail pelaku dan korban dicatat dengan lebih lengkap. Korban dihitung berdasarkan dua kategori besar, seniman dan nonseniman. Jenis pekerjaan dicatat berdasarkan kapasitas saat terjadinya pelanggaran, menggunakan daftar pekerjaan yang sama dengan yang digunakan di Disdukcapil.

¹ Silakan baca lebih lanjut - Event Based Standar Format - https://huridocs.org/wp-content/uploads/2020/11/HURIDOCES_ESF_English1.pdf

Kami juga mencatat status korban dan pelaku untuk mengetahui berapa banyak korban mendapatkan rehabilitasi, berapa yang tidak, berapa banyak pelaku yang ditindak, dan berapa yang tidak.

Selain itu, pelaku dan korban dikategorikan lebih detail untuk dapat menganalisa polanya. Sebelumnya pelaku hanya dikategorikan sebagai: pejabat pemerintah, polisi, tentara, ormas, pengelola ruang, entitas pendidikan. Kini, masuk juga kategori individu/kelompok yang memiliki kekuasaan di sekolah, di tempat kerja, di komunitas. Organisasi komersial juga menjadi kategori pelaku tersendiri. Satu unit pelaku dapat berupa individu maupun kelompok.

Korban dikategorikan berdasarkan sebab kerentanan, gender, dan unit. Sebab kerentanan mencakup di antara lain: afiliasi (komunitas, pers, kelompok HAM, dsb), status yang dianggap lebih rendah/dapat dieksploitasi (pekerja, anak, perempuan, dsb), kelompok yang tidak ditoleransi pelaku (orientasi seksual, identitas gender, agama minoritas, etnis minoritas), korban dalam konteks aksi protes, korban dalam konflik bersenjata, dan sebab kerentanan lain (terkait dengan lokasi, tempat kerja, dsb).

Beberapa data tidak masuk dalam hitungan karena bukan merupakan peristiwa dengan korban yang pasti. Misalnya, perancangan kebijakan yang kontra kebebasan berkesenian dan implementasi kebijakan sensor sebagai

prevensi. Kami juga tidak mencatat peristiwa yang tidak terjadi dalam wilayah hukum Indonesia karena kepentingan laporan ini untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan perbaikan kebijakan. Sementara itu, permasalahan tata kelola ruang berkesenian menjadi catatan khusus di akhir laporan.

Seluruh catatan baik peristiwa, korban, dan pelaku bersifat dugaan, diambil berdasarkan informasi yang didapat dari sumber berita.




Analisis

Peristiwa

Selama tahun 2022, terdapat 33 peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian. Pelanggaran ini terjadi paling banyak pada bidang seni musik (21 peristiwa), diikuti tari (11 peristiwa), teater (5 peristiwa), seni rupa (4 peristiwa), film (2 peristiwa), dan sastra (1 peristiwa). Satu peristiwa dapat terjadi pada lebih dari satu bidang seni. Tingginya angka pelanggaran pada bidang seni musik mungkin terjadi karena antusiasme penyelenggaraan acara musik pada umumnya pun meningkat pesat setelah pemerintah memperbolehkan acara diadakan lagi di ruang fisik.

33 Peristiwa



Meskipun demikian, di tengah tingginya antusiasme acara seni offline terdapat lebih dari 1/3 peristiwa pelarangan seni karena stigma, yaitu sebanyak total 12 peristiwa. Stigma yang dimaksud dimulai dari anggapan bahwa seni, khususnya musik, memicu penggunaan napza, hingga anggapan bahwa beberapa bentuk ekspresi seni vulgar dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Seni juga dilarang karena stigma terhadap kelompok LGBTIQ.

Tujuh peristiwa merupakan pelarangan karena aktivitas seni dianggap memicu penggunaan napza. Di Pandeglang misalnya, Kepolisian Resor Pandeglang tidak menerbitkan izin konser musik dalam acara Banten Indie Clothing dan melarang seluruh acara musik di lapangan terbuka.

Kepala Bagian Operasi secara eksplisit menyatakan, musik dapat memicu penggunaan minuman keras yang dapat mengakibatkan gangguan “keamanan dan ketertiban nasional”. Di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, polisi melakukan rangkaian razia pembubaran acara musik organ tunggal disertai penyitaan alat musik di beberapa desa. Pembubaran dilakukan karena acara dinyatakan tidak berizin. Namun pada saat pembubaran, polisi juga melakukan penggeledahan dan tes urine karena dugaan penggunaan napza.


Rangkaian pembubaran di Provinsi Sumatera Selatan ini sejalan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan tingkat daerah yang mengkriminalisasi penyelenggaraan musik yang dikategorikan “musik elektro atau remix” atau acara musik yang diselenggarakan pada malam hari. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melarang organ tunggal memainkan aliran musik elektro atau remix. Berdasarkan analisis polisi, acara organ tunggal yang menyajikan musik remix rentan dijadikan tempat tindak penyalahgunaan napza dan tidak sedikit berujung keributan hingga menelan korban jiwa. Di Muara Enim, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No.06/2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 10 ayat 1 menyatakan hukuman penjara 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Sementara itu, di Lahat, ditemukan Perda Kab. Lahat No.1/2020 yang menyatakan musik organ tunggal dan remix harus izin dan

dilaksanakan hanya sampai jam 18.00. Perkembangan kebijakan ini menunjukkan bahwa stigma terhadap seni sudah berlangsung secara sistemik, dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis dan berpotensi mengkriminalisasi seni itu sendiri.

Sebanyak lima peristiwa merupakan pelarangan seni karena dianggap vulgar dan/atau melibatkan kelompok LGBTIQ. Dua peristiwa terjadi di Kota Makassar melalui pelarangan perayaan International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOBIT) oleh walikota dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. MUI menyatakan LGBTIQ tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu Walikota Makassar menyatakan secara publik bahwa selama belum disahkan, maka LGBTIQ itu ilegal dan akan ditindak tegas. Pelarangan lain dilakukan pada acara Random Play Dance yang dibubarkan oleh polisi karena tidak berizin dan diduga mengundang komunitas LGBTIQ. Sementara itu, di Kota Ambon, terjadi pembubaran dan pengambilan paksa lukisan mural yang dibuat mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Ambon oleh pejabat kampus karena salah satu gambar dianggap vulgar. Di Padang, teguran administratif dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat ke salah satu radio karena menyiarkan lagu yang “bermuatan seksualitas, konsumsi alkohol dan narkoba, aktivitas mengajak bercinta sesama jenis, serta bahasa vulgar”.

Sensor serupa dilakukan terhadap pelarangan film Lightyear oleh MUI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena adegan ciuman sesama perempuan.

12 peristiwa pelarangan karena stigma dari 33 peristiwa




Pelarangan seni karena alasan COVID masih terjadi pada tahun 2022 sebanyak 10 peristiwa. Seperti pada tahun 2021, pelarangan ini sebagian besar terjadi atas seni yang ditampilkan sebagai bagian dari hajatan/perayaan warga. Pentas kuda lumping, jaranan, jatilan, janger, dan barongsai adalah beberapa di antara seni yang dilarang karena alasan memicu kerumunan. Atas pelarangan ini, 10 korban berupa individu dan kelompok gagal mendapatkan hak atas dukungan, jalur distribusi, dan remunerasi tanpa diberikan alternatif pemenuhan hak dengan cara lainnya. Sebagian besar dari korban merupakan mereka yang bermata pencaharian utama sebagai seniman. Larangan untuk

berkesenian ini menyebabkan hilangnya hak para seniman untuk menafkahi dirinya.

Pola pelarangan tebang pilih seperti tahun sebelumnya muncul dalam tiga peristiwa, yaitu pada pembubaran pentas kuda lumping di Gadingrejo, penolakan izin untuk Festival Munali Patah di Sidoarjo, dan pembatasan akses gedung kesenian Darmoyudo di Pasuruan. Dalam ketiga peristiwa ini, pihak penyelenggara acara mengetahui belakangan bahwa izin diberikan pada kegiatan lain. Hal ini menunjukkan tidak adanya standar objektif dan konsisten yang diterapkan pemerintah dalam pemberian izin.


Berdasarkan hak yang dilanggar, hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, balas jasa atas karya dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan adalah yang paling banyak dilanggar, yaitu sejumlah 24 peristiwa, diikuti hak berkarya tanpa sensor dan intimidasi (10), dan hak atas kebebasan berserikat (2). Hal ini menunjukkan bahwa kelompok marjinal masih paling rentan dihambat aksesnya ketika ingin ikut menikmati kesenian, baik sebagai seniman, pekerja seni, maupun penikmat seni. Kelompok marjinal yang terdampak dalam pencatatan ini termasuk gender dan orientasi seks minoritas, agama minoritas, serta para pelaku seni tradisi yang bermata pencaharian utama dari aktivitas seninya. Penjelasan lebih detail mengenai pola dan profil korban dapat disimak di sub bagian “Korban” selanjutnya.



Korban

Dalam metode pencatatan ini, korban bisa berupa individu maupun kelompok. Sehingga, 1 satuan hitung korban tidak selalu mencerminkan 1 orang, namun dapat berupa 1 kelompok yang terdiri dari beberapa individu. Korban lebih dari 1 peristiwa dicatat dengan kode yang sama. Melalui pemantauan media, pada tahun 2022 ada 45 korban individu dan kelompok, 3 di antaranya merupakan korban lebih dari 1 peristiwa.

Dari 45 korban, 31 korban adalah seniman, 7 bukan seniman, 6 tidak tersedia, dan 1 tidak diketahui. Profesi korban dicatat tidak tersedia jika korban merupakan kelompok yang profesinya beragam saat peristiwa pelanggaran terjadi. Tujuh korban bukan seniman berprofesi sebagai promotor acara, mahasiswa, pekerja radio, dan buruh harian.



Dalam peristiwa pelanggaran kebebasan berkesenian yang tercatat, korban mengalami berbagai tindak kekerasan oleh pelaku. Sebanyak 12 seniman perempuan mengalami kekerasan seksual, 10 orang di antaranya anak-anak. Sepuluh anak perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual merupakan murid di sebuah sanggar tari. Kekerasan dilakukan oleh guru tari YR saat latihan menari.

Dua korban lainnya mengalami pelecehan seksual saat sedang menyanyi di atas panggung oleh penonton. Sementara itu, satu di antara kedua korban ini juga mengalami pemukulan ketika ia mencoba untuk membela diri.

Walau metode pemantauan media tidak dapat menggambarkan keseluruhan situasi yang terjadi,

tingginya jumlah korban kekerasan seksual yang tercatat ini merupakan indikasi bahwa ruang seni belum aman terutama bagi pelaku seni perempuan. Tindak kekerasan seksual lain di ranah seni sangat mungkin terjadi tanpa dilaporkan. Kekerasan dapat terjadi di ruang privat maupun publik, tertutup maupun terbuka. Tindak pemukulan kepada penyanyi dangdut perempuan menunjukkan bahwa kekerasan sudah terlalu lama dinormalisasi di ranah musik dangdut. Penyelenggara dan penampil perlu bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menyepakati batasan penonton saat menikmati pertunjukan dan sanksi jika melewati batasan tersebut (misal, boleh naik panggung, tidak boleh menyentuh tubuh, dan sebagainya). Protokol keamanan yang berperspektif gender ini perlu disosialisasikan oleh penyelenggara kepada penonton sebelum pertunjukan dimulai.

Kekerasan juga terjadi pada pekerja seni laki-laki yang menjadi pembawa acara dalam orkes campursari. Korban dikeroyok dan kepalanya dipukul batu hingga tak sadarkan diri selama dua hari. Kasus ini juga merupakan penanda bahwa protokol keamanan belum diterapkan secara maksimal untuk melindungi pekerja seni.

Ironisnya, tindak pengamanan yang diambil oleh aparat kepolisian dan pemerintah sering kali terasa seperti jalan pintas. Alih-alih membuat protokol keamanan yang berpihak pada seniman sehingga kegiatan seni berjalan

dengan aman, langkah yang diambil adalah melarang seni tersebut secara total. Seni distigma merusak moral, mendorong maksiat, dan memicu penggunaan napza. Tercatat 14 korban dilarang berkesenian karena alasan tersebut.

Dari keempat belas entitas korban, sebagian terdiri dari sejumlah besar individu yang berkesenian dalam yurisdiksi daerah yang melarang. Beberapa di antaranya yaitu: seluruh musisi di Aceh, seluruh musisi di Pandeglang, para pemain organ tunggal di Ogan Ilir, komunitas LGBTIQ di Makassar, dan pengunjung konser Battle Sound di Kediri.

Stigma tidak hanya berwujud dalam pelarangan, tetapi juga penyitaan beberapa alat kesenian dan karya. Hal ini tercatat dalam dua peristiwa, yaitu penyitaan karya mahasiswa IAIN Ambon oleh pejabat kampus dan penyitaan organ tunggal musisi beberapa desa di Kabupaten Ogan Ilir.


Pembatasan akses untuk berpartisipasi dalam seni dengan basis stigma perlu mendapat perhatian khusus karena menunjukkan betapa rentannya seniman ketika isu-isu sensitif mulai menjadi perhatian publik. Dalam kelindan pertarungan politik tubuh yang terdiri dari isu-isu gender, napza, hingga COVID, seniman berada di garda depan sebagai pihak yang paling mudah jadi korban pemberangusan. Dari kelompok besar seniman ini, identitas gender minoritas dan kelas menengah ke bawah

akan berada dalam posisi paling rentan. Mereka termasuk kelompok perempuan, LGBTIQ, pekerja, kelompok sosial menengah bawah, dan mereka yang luput dari narasi-narasi perkotaan tentang apa itu seni, seniman, dan pekerja seni.

Sementara itu, 10 korban batal mendapat dukungan, jalur distribusi, dan remunerasi karena alasan tidak memenuhi protokol kesehatan.



Proses rehabilitasi korban tidak berjalan dengan maksimal. Dari 45 korban, hanya 12 korban mendapat rehabilitasi, itu pun hanya sebagian dari hak yang terpenuhi. Dua pelaku pelecehan seksual di kasus pelecehan dan pemukulan biduan dangdut di Klaten serta pelecehan seksual oleh guru tari di Malang sudah ditangkap polisi. Dua korban luka mendapatkan pemenuhan hak atas pemulihan kondisi fisik di rumah sakit. Sebaliknya, 33 korban lain tidak mendapatkan rehabilitasi sama sekali.



Pelaku

Seperti metode pencatatan korban, pelaku bisa berupa individu maupun kelompok. Sehingga, 1 satuan hitung pelaku tidak selalu mencerminkan 1 orang, namun dapat berupa 1 kelompok yang terdiri dari beberapa individu. Tercatat ada 45 total pelaku yang terdiri dari individu dan kelompok. Karakteristik pelaku beragam, dari entitas pemerintah, nonpemerintah, individu/kelompok yang memiliki kekuasaan, dan organisasi komersial.



Meskipun demikian, pelaku terbanyak masih merupakan polisi, yaitu 20 pelaku dalam 16 peristiwa. Polisi menjadi pihak yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan acara seni diizinkan untuk berlangsung atau tidak. Batasan atas otoritas ini seringkali menjadi kabur, meluas, dan disalahgunakan. Secara umum, acara yang dilaksanakan di ruang publik memang butuh izin keramaian. Namun semasa pandemi, kebijakan PPKM memberi otoritas pada polisi untuk membubarkan kerumunan dalam ruang-ruang privat demi keselamatan. Pembubaran acara seni banyak

terjadi hajatan yang diselenggarakan rumah-rumah warga yang dituding “tidak berizin”.


Yang perlu menjadi perhatian khusus, adalah bahwa bagi polisi, protokol kesehatan kini menjadi selimut untuk alasan-alasan pembubaran lain yang seringkali berbasis stigma. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bentuk seni tertentu mulai dianggap mendorong konsumsi napza dan “tindakan maksiat”. Pembubaran dilegitimasi dalam tindak razia napza terhadap acara musik, seperti yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Tindakan pembubaran kemudian disertai penyitaan alat berkesenian, penggeledahan, hingga penangkapan terhadap salah satu penyelenggara acara atas dugaan kepemilikan napza. Polisi juga melekatkan seni dengan kerusakan moral dan maksiat seperti yang terjadi pada pembubaran acara musik di Kediri dan Pandeglang.

Selaras dengan protokol kesehatan, alasan “tidak berizin” juga menjadi senjata utama polisi dalam melakukan pembubaran berbasis stigma. Dalam acara Random Play Dance di Kota Makassar, polisi menggunakan alasan tidak berizin untuk melarang kelompok LGBTIQ berkesenian. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menyatakan acara dapat dimanfaatkan oleh kelompok LGBTIQ tersebut untuk menimbulkan “hal-hal yang tidak diinginkan”. Menurutnya, kehadiran kelompok LGBTIQ belum diterima secara umum.

Selain polisi, institusi pendidikan juga masih menjadi pihak yang melarang seni secara sepihak. Hal ini terjadi di IAIN Ambon dan IAIN Madura. Di Ambon, pejabat dan petugas keamanan kampus membubarkan pameran mural dan mengambil paksa salah satu karya karena dianggap vulgar. Padahal, karya tersebut dibuat untuk merespons maraknya kasus kekerasan seksual di berbagai kampus di Indonesia. Di Madura, acara teater dibubarkan pejabat kampus dengan cara mematikan lampu.




Entitas non pemerintah



Individu/kelompok yang memiliki kekuasaan



Organisasi komersial




Hampir tidak ada penindakan terhadap pelaku. Dua pelaku yang ditindak adalah individu sipil yang melakukan kekerasan seksual. Sementara pelaku lain yang berasal dari pemerintah, ormas, pejabat kampus, dan perusahaan tidak ditindak. Hal ini menunjukkan pelanggaran kebebasan berkesenian masih dianggap hal yang wajar dan tidak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum. Kurangnya pemahaman mengenai kebebasan berkesenian di kalangan aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya membuat seniman, pekerja seni, serta pihak yang menyelenggarakan acara seni justru lebih sering dianggap sebagai pelaku pelanggaran.



Persebaran wilayah

Pemberitaan yang berpusat di pulau Jawa membuat sebagian besar kasus yang ditemukan berada di sana. Meskipun demikian, di luar pulau Jawa, beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian adalah provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Aceh di mana pelarangan seni berkelindan dengan isu napza, identitas gender, dan agama mayoritas. Di Kabupaten Muara Enim dan Lahat di Sumatera Selatan, bahkan ditemukan peraturan daerah yang secara eksplisit melarang musik elektronik dan acara seni apapun diselenggarakan pada malam hari. Alih-alih melindungi warga negara, peraturan tersebut justru berpotensi mengkriminalisasi pihak-pihak yang menyelenggarakan dan menikmati acara seni.



Catatan Khusus

1 Daftar sensor film dan kebijakan berbentuk program berupa desa sensor mandiri

Kebijakan mengenai sensor merupakan salah satu peraturan penghambat kebebasan berkesenian yang telah dideteksi sejak laporan tahunan pertama kali kami rilis pada tahun 2020. Pada tahun 2022, Lembaga Sensor Film merilis daftar film yang telah disensor pada tahun tersebut, yakni sebanyak 179 judul film impor dan 99 judul film nasional (Media Indonesia 2022). Dari daftar tersebut, LSF melakukan penyensoran ulang terhadap 80 judul film dan iklan film, dan tidak meloloskan 11,25% dari judul tersebut. Pada tahun yang sama, LSF juga mencanangkan program sensor mandiri. Terlepas dari judulnya yang berupa "sensor", dalam rilis persnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap film sehingga dapat memahami dampak dari tayangan dan menonton sesuai kategori umur yang telah ditentukan. Kami melihat, jika dalam jangka panjang program ini dapat menghilangkan proses sensor di LSF sehingga film hanya mendapatkan klasifikasi usia dan isi tanpa pemotongan, hal ini merupakan kemajuan positif. Namun, selama proses sensor masih berlaku dengan ketentuan normatif yang tertulis di UU No.33/2009 Perfilman dan PP No. 18/2014 tentang LSF, program ini tidak akan secara menyeluruh mencapai tujuan literasinya.

2 Kerentanan pekerja seni

Pada akhir 2021, 25 pekerja tetap dan 10 pekerja paruh waktu di sekretariat Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) terancam kehilangan pekerjaan. Kedudukan Sekretariat DKJ pindah ke Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta (UP PKJ TIM) mulai 1 Januari 2022 sesuai Pergub 4/2020. Pemprov DKI memaksakan agar hanya 14 orang yang bisa ditempatkan di UP PKJ TIM dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dengan status kontrak sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

3 Ruang seni: privatisasi vs. pengelolaan pemerintah

Privatisasi ruang seni menjadi salah satu isu besar yang dibicarakan kalangan seniman. Hal ini menyebabkan tarif beberapa ruangan menjadi sangat mahal. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada Artina di Gedung Sarinah Jakarta. Pihak manajemen Sarinah sempat menutup Artina karena sebagai penyewa tempat, pengelola Artina belum membayar Rp3,5 milyar kepada Sarinah (Tempo 2022).

Ketika privatisasi ruang seni mempersulit akses ruang karena mahal, pengelolaan ruang seni oleh pemerintah juga buruk. Dalam kasus pembatasan akses gedung Darmayudo di Pasuruan, gedung dipakai bukan untuk kegiatan seni, melainkan untuk vaksinasi massal, kompetisi e-sport, sampai tes CPNS.

Gedung tersebut hanya boleh digunakan sore hingga maghrib, sehingga menyulitkan sanggar yang akan latihan.

Penutup

Pascapandemi, seniman dan pekerja seni kembali berada di garda depan dalam sengkabut politik tubuh. Di sisi lain, pemerintah mendorong berbagai kegiatan seni komersial untuk diselenggarakan agar meningkatkan pendapatan negara dalam rangka pemulihan ekonomi. Dalam pemenuhan tujuan ini, seni tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Seni yang menyejahterakan perlu didukung oleh pemenuhan dan perlindungan HAM yang konsisten dan berkelanjutan agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan.

Ketika seni terus-menerus mendapat stigma, seniman termarginalisasi. Laporan ini menunjukkan bahwa pihak yang rentan terdiri dari kelompok perempuan, LGBTIQ, kelas sosial menengah bawah, seniman tradisi, mahasiswa, dan pekerja seni. Seniman juga rentan ketika berdomisili di wilayah yang secara eksplisit melarang dan mengkriminalisasi bentuk-bentuk kesenian tertentu. Mereka semakin rentan ketika kegiatan seni dan karyanya berkelindan dengan isu-isu “berbahaya” yang kerap

menjadi kendaraan politik oknum dan aparat yang ingin meraih atau melanggengkan kuasa. Polisi masih menjadi pelaku pelanggaran terbanyak, yang dalam upayanya mengamankan justru sering mengorbankan seniman dan pekerja seni. Untuk itu, diperlukan upaya sosialisasi kepada instansi kepolisian di tingkat pusat dan daerah tentang kebebasan berkesenian. Bersama dengan itu, tinjauan atas peraturan tingkat daerah menjadi penting. Karena, larangan terhadap seni seringkali mengacu pada pasal-pasal karet di perda.

Di tingkat internasional, Ole Reitov, pendiri Freemuse, menyatakan ancaman dari sipil, kurangnya perlindungan dari negara, proses sensor yang tidak transparan, implementasi peraturan yang sewenang-wenang menimbulkan ketakutan dan swasensor. Hal ini menimbulkan pengaruh buruk terhadap industri seni. Darren Walker, presiden Ford Foundation, menyatakan bahwa kebebasan berkesenian sangat penting untuk mencapai gelora demokrasi yang kuat.

Dalam 9th World Summit on Arts and Culture yang diadakan International Federation of Art Councils and Culture Agencies (IFACCA), Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menekankan kebebasan harus diperjuangkan dari bawah. Ia menyatakan kebebasan tidak dicapai oleh mereka yang berkuasa. Oleh karena itu, penguatan jejaring di akar rumput menjadi penting untuk mengawal dan memantau perlindungan kebebasan berkesenian secara berkelanjutan.

Laporan tahunan kebebasan berkesenian (2020) menunjukkan bahwa kasus pelanggaran selalu meningkat menjelang pemilu. Karena itu, urgensi pemenuhan kebebasan berkesenian pun semakin meningkat menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Kelompok masyarakat sipil di bidang hak asasi manusia perlu merangkul seniman, pekerja seni, dan media untuk bersama-sama menciptakan jejaring pengaman di tengah situasi politik yang memanas.

Untuk mendukung advokasi ini, Koalisi Seni telah meluncurkan sebuah sistem pemantauan kebebasan berkesenian berbasis web yang dapat diakses di kebebasanberkesenian.id. Kami menerima dan mencatat laporan langsung dari korban pelanggaran kebebasan berkesenian. Kami juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai lembaga HAM dan bantuan hukum untuk penanganan kasus. Upaya dokumentasi ini penting untuk menjadi basis data pelaporan situasi HAM secara umum, dan kebebasan berkesenian secara khusus, baik di tingkat nasional maupun internasional.

